



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 243 / OT.0 / 1 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pada saat persidangan, maka dipandang perlu menunjuk petugas piket sidang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas piket sidang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 559/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PIKET SIDANG PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menunjuk para Satuan Pengamanan (SATPAM), sebagai Petugas Piket Sidang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan jadwal terlampir.

KEDUA :

Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

NURMALA SINURAT